



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

**A. TERDAKWA :**

I. Nama lengkap	:	ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm).
Tempat lahir	:	Nganjuk (Jawa Timur).
Umur/ tanggal lahir	:	38 tahun / 08 Agustus 1976.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kampung baru Jl. Rahmat RT.004 RW.002 No.27 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMP ( tidak tamat).

**II. Nama lengkap**

	:	DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH.
Tempat lahir	:	Puruk Cahu.
Umur/ tanggal lahir	:	44 tahun / 12 Desember 1970.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Sukamara Gang Baru RT.004 RW.002 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tani.
Pendidikan	:	SMA.

Hal. 1 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap	: ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN.
Tempat lahir	: Pule Rejo.
Umur/ tanggal lahir	: 41 tahun / 20 April 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kampung Baru RT.04 RW.02 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Dagang.
Pendidikan	: SMP.
IV. Nama lengkap	: KUSMANTO Bin KARDI (ALM).
Tempat lahir	: Blitar.
Umur/ tanggal lahir	: 63 tahun / 11 Pebruari 1951.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Sukamara Gang Baru RT.004 RW.002 No.58 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD.
V. Nama lengkap	: TRIMAN Bin KASTURI
Tempat lahir	: Blitar.
Umur/ tanggal lahir	: 49 tahun / 31 Agustus 1965.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Sukamara Kampung Baru RT.004 RW.002 No.87 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD.

Para Terdakwa oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak melakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama DR. MASDARI TASMIN,SH.MH, TUGIMIN S.H., HELIMANSYIAH,SH, RUDI DARMADI,SH, MUHAMMAD MUSTANGIN,SH, TONY A SIRAIT,S.H. RETNO APRIANI,S.H., CHARLET ORIZA SATIVA,SH. Semuanya Advocat dan Advocat magang pada Kantor Hukum DR.MASDARI TASMIN,SH,MH, Berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah ( Ruko STIH Sultan Adam) No 1 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus ( Pidana) tertanggal 14 Februari 2015 dan didaftarkan tanggal 16 Februari 2015 dibawah register Nomor : 9 Pend/ Pid/ 2015/ PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 37/ Pid.B/ 2015/P N.Bjb tanggal 6 Februari 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pen. Pid / 2015/ PN.Bjb tanggal 9 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-17/BB/Ep.2/11.14 tanggal 16 Februari 2015 yang isinya sebagai berikut :

## KESATU

**KHUSUS TERDAKWA I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) :**

Hal. 3 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa **I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm)**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.



⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran sebelah utara 40 M, sebelah selatan 40 M, sebelah timur 50 M, dan sebelah barat 50 M dan setelah dibagi 2 (dua) bagian dengan paman saksi yaitu SULIAN (tetapi tidak termasuk didalam tanah dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH), dan ukuran tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) lebar 18 M dan panjang kurang lebih 47 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2005 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Unit Kertak Hanyar sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sejak tanggal 19 Mei 2011 dengan dana pinjaman sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp 572.700,- (lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah, dan pengajuan pinjaman yang kedua tanggal 15 Juli 2013 dengan dana pinjaman sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran per bulan Rp 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) per bulan dan akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2017, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

Hal. 5 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD,NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**” dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) yang menempati atau menggarp tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH namun terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke,1 KUHP -----



**KHUSUS TERDAKWA II DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH :**

----- Bahwa ia terdakwa II. **DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat

Hal. 7 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb





tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH mengelola tanah tersebut serta mendirikan rumah yang kemudian ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama istri terdakwa yang bernama MISBAH, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Unit Syamsuddin Noor sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir dicairkan pinjaman pada tanggal 4 Maret 2011 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau kurang lebih 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal 4 Maret 2014, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**” dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke -1 KUHP -----

### **KHUSUS TERDAKWA III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN :**

Hal. 9 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN mengelola tanah tersebut dengan menanam lahan tersebut dengan sayur mayur serta mendirikan sebuah pondok yang kemudian dijadikan rumah dan ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2011 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama terdakwa sendiri, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dijadikan dasar untuk menggarap tanah tersebut, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.
- ⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat**



**somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 385 ke-1 KUHP

**KHUSUS TERDAKWA IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) :**

----- Bahwa ia terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum**



***bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----***

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana oleh terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) pernah dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Syamsudin Noor dengan dana pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang mana kemudian

Hal. 13 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



dipergunakan untuk modal terdakwa dalam bercocok tanam, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2 (dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**” dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), sehingga saksi Ir. H. NOOR





ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP -----

**KHUSUS TERDAKWA V. TRIMAN Bin KASTURI :**

----- Bahwa ia terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1993, terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh Ketua RT, surat pernyataan mana oleh terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI pernah dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman ke BRI Syamsudin Noor dengan dana pinjaman sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), uang mana kemudian dipergunakan untuk modal terdakwa dalam bercocok tanam, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2 (dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**=10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN  
DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR  
SENDIRI”** dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun  
1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan  
pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi**  
sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret  
2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah  
mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa V. TRIMAN Bin  
KASTURI yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR  
ACHMAD,NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI sampai  
sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, tidak  
mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan  
terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD,  
NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 385 ke-1 KUHP -----

Atau

## **KEDUA**

### **KHUSUS TERDAKWA I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) :**

----- Bahwa ia terdakwa **I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm)**, pada  
waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai

Hal. 17 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



dengan tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M<sup>2</sup> dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M<sup>2</sup> dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran sebelah utara 40 M, sebelah selatan 40 M, sebelah timur 50 M, dan sebelah barat 50 M



dan setelah dibagi 2 (dua) bagian dengan paman saksi yaitu SULIAN (tetapi tidak termasuk didalam tanah dari Ir. H. NOOR AHMAD, NH), dan ukuran tanah yang dikuasai terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) lebar 18 M dan panjang kurang lebih 47 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2005 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) yang menempati atau menggarap tanah milik

Hal. 19 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. -----

**KHUSUS TERDAKWA II DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH :**

----- Bahwa ia terdakwa **II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH mengelola tanah tersebut serta mendirikan rumah yang kemudian ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama istri terdakwa yang bernama MISBAH, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.





⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**” dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.





----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 167 ayat (1) KUHP. -----

**KHUSUS TERDAKWA III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN :**

----- Bahwa ia terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat

Hal. 23 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, dimana kemudian terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN mengelola tanah tersebut dengan menanam lahan tersebut dengan sayur mayur serta mendirikan sebuah pondok yang kemudian dijadikan rumah dan ditempati oleh terdakwa, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2011 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan Garapan" atas nama terdakwa sendiri, yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, surat pernyataan mana kemudian oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dijadikan dasar untuk menggarap tanah tersebut, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**" dan begitu pula dengan di lahan tanah SHM



**No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. -----

**KHUSUS TERDAKWA IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) :**

----- Bahwa ia terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum

Hal. 25 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke. 2(dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1990, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 40 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa "Surat Pernyataan" yang diketahui oleh RT.8 RW. II yaitu saksi KHOLIL, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2(dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI**” dan begitu pula dengan di lahan tanah SHM No.1566 Tahun 1984, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm), sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.



----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. -----

**KHUSUS TERDAKWA V. TRIMAN Bin KASTURI :**

----- Bahwa ia terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1990 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika pada tahun 1986 saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH Bin NUJANG HASAN telah membeli 2(dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No. 1584 Tahun 1984 dari Sdr. MAWARDI FAHLEFI dan luas 10.500 M2 dengan sertifikat No.1566 Tahun 1984 dari Sdri. YULIA SULASTRI, kemudian saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH





mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan ke 2 (dua) sertifikat tersebut sudah dibalik nama atas nama saksi sendiri yaitu Ir. H. NOOR AHMAD, NH.

⇒ Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 1993, terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI menempati lahan milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tersebut dengan ukuran lebar 20 M dan panjang kurang lebih 50 M, kemudian atas tanah yang ditempatinya tersebut pada tahun 2007 dibuatkan surat berupa “Surat Pernyataan” yang diketahui oleh Ketua RT, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH selaku pemilik sah dari tanah dimaksud.

⇒ Kemudian pada bulan Nopember 2012 saksi SANGGAMARA L TORUAN bersama dengan Sdr. SYAMSUNI Als ISYAM ada memasang 2 (dua) buah plang diatas milik saksi Ir. H. NOOR AHMAD, NH yang dikelola atau digarap oleh terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI dengan tulisan **TANAH INI MILIK IR.NOOR ACHMAD, No. SHM 1584 Tahun 1984, UKURAN : 52,5 x 200 M =10.500 M2, CATATAN : TIDAK DIIZINKAN LAGI UNTUK BERKEBUN DAN RUMAH YANG DI ATAS TANAH INI SUPAYA DIBONGKAR SENDIRI”** dan begitu pula dengan di lahan tanah **SHM No.1566 Tahun 1984**, selain itu saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan **surat somasi** sebanyak 2(dua) kali yaitu tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013, yang mana saksi SANGGAMARA L TORUAN sendiri yang telah

Hal. 29 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb





mengantarkan surat somasi tersebut kepada pihak terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI yang menempati atau menggarap tanah milik saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH, namun terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI sampai sekarang tidak mengindahkannya.

⇒ Selanjutnya oleh karena terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, tidak mengindahkan surat somasi tersebut dan merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI, sehingga saksi Ir. H. NOOR ACHMAD, NH selaku pemilik tanah tersebut telah melaporkan kepada pihak Kepolisian.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsinya pada persidangan tanggal 23 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**A. PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH BUKAN TINDAK PIDANA  
MELAINKAN PERKARA PERDATA**

Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai perkara ini bagi Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa merasa perlu menyampaikan fakta hukum, sebagai berikut:

**PERTAMA**, fakta hukum penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa I s/d V secara itikad baik dan terbuka terhadap bidang tanah selama lebih 20



**Tahun (Vide Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011) Lampiran 1 dan Lampiran 2**

Bahwa Terdakwa I s/d Terdakwa V menggarap tanah yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sejak tahun 1990 dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat, yang pada waktu itu tanah tersebut berupa hutan.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi yang bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan yang memiliki Sertifikat No. 1548 Tahun 1984 dan Sertifikat No. 1566 Tahun 1984 atas tanah tersebut telah mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk (?) namun Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan keterangan secara jelas sejak kapan pengelolaan atas tanah tersebut dilakukan.

Bahwa keterangan tentang pengelolaan tanah yang disebutkan dalam dakwaan bertentangan dengan fakta bahwa pada saat Terdakwa I s/d Terdakwa V mulai menggarap tanah yang dimaksud, tanah tersebut masih berupa hutan, dan jika benar pengelolaan terhadap tanah tersebut berlangsung setelah Saksi bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan membelinya pada tahun 1986, secara logika tidak mungkin Terdakwa I s/d Terdakwa V dapat menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990. Hal ini membuktikan bahwa



pengelolaan terhadap tanah tersebut tidak benar, yang faktanya memang H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan.

Bahwa dengan demikian penguasaan terhadap fisik tanah sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang berdasarkan alas hak Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat dapat dibenarkan, dan diakui oleh dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- 1) *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- 2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*
  - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*



*b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

**KEDUA, Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran tanah tanpa Surat Perintah Tugas (Vide Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013) Lampiran 3**

Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, tanah seperti yang dijelaskan dalam dakwaan telah dilakukan pengukuran pada hari rabu, tanggal 16 Januari 2013. Namun, dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas itu pula disebutkan bahwa Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran dengan Surat Perintah Tugas Pengukuran Nomor 1591/St-17.11/XII/2012, pada tanggal 17 Desember 2013 (?), hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak membawa surat tugasnya, sehingga jika benar pengukuran terhadap tanah tersebut sudah dilakukan atas dasar apa Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan Pengukuran ? jadi pengukuran tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tersebut bersifat **ILLEGAL**.

Bahwa jika kemudian ada pengakuan bahwa terjadi kesalahan pengetikan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013 tersebut perlu dipertimbangkan lagi dalam

Hal. 33 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



berita acara tersebut sudah ada coretan atas saksi yang mengetahui yaitu nama Lurah Landasan Ulin Utara yang sebelumnya ditulis SUKIRMAN kemudian dicoret dan diganti M. FIRMANSYAH, S.Si, yang artinya berita acara tersebut sudah dikoreksi atau diperbaiki terlebih dahulu.

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, membuat keraguan apakah pengukuran terhadap tanah tersebut sudah pernah dilakukan? terlebih apakah tanah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya benar adalah milik sah dari Saksi H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan ?

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas maka Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum masih terlalu *Prematur* (Belum Waktunya) untuk Diajukan kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus diperjelas dulu Hak Keperdataannya secara Hukum Perdata.

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, SH., MH., dalam bukunya "Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan", Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103, menjelaskan, yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluwarsa



- Bahwa adanya *nebis in idem* yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama
- Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (*klacht delict*).
- Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

*"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."*

Dengan demikian dalam kasus ini Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."*

## **B. TENTANG DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP**

Hal. 35 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb





Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2010 mengatakan bahwa secara umum Pasal 143 ayat (2) huruf b ditafsirkan bahwa dalam dakwaannya JPU harus menguraikan secara jelas menerangkan: *(a) Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu; (b) Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas "cara" tindak pidana dilakukan; dan (c) Menyebut keadaan-keadaan (circumstances) yang lekat pada tindak pidana.*

Sehingga Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat, jelas dan lengkap.

Hal ini didasarkan pada hal-hal yang sebagai berikut:

1. Tidak menguraikan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan

Bahwa pasal 385 yang didakwakan setidaknya memiliki unsur-unsur: (1) Barang siapa; (2) dengan maksud; (3) secara melawan hukum, (4) menjual (5) menukarkan atau (6) membebani dengan *creditverband* (7) terhadap tanah, bangunan, penanaman, pembenihan di atas tanah



yang belum bersertifikat (8) padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Bahwa Pasal 167 ayat (1) KUHP yang didakwakan setidaknya memiliki unsur-unsur : (1) Barang siapa; (2) dengan melawan hukum; (3) masuk dengan paksa ke dalam : sebuah rumah, sebuah ruangan atau pekarangan tertutup; (4) tidak segera meninggalkan sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup. Namun dalam Surat Dakwaan JPU tidak menguraikan unsur-unsur tersebut secara jelas dan lengkap.

2. Tidak menyebutkan keadaan-keadaan (circumstances) yang lekat dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap diancam dengan Surat Dakwaan batal demi hukum. hal ini sejalan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela :

1. Menerima eksepsi ( keberatan) Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru No.Reg.Perk. : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015, batal demi hukum atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah

Hal. 37 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



mengajukan tanggapan atau replik pada persidangan tanggal 2 Maret 2015  
yaitu:

Sebagai bahan guna menanggapi keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum para Terdakwa tersebut, perlu kiranya kami menguraikan secara singkat beberapa hal yang berkaitan erat dengan syarat surat dakwaan serta eksepsi sebagaimana diatur dalam KUHAP dan perundang-undangan lainnya, dengan maksud dan tujuan kiranya kita semua selaku aparat penegak hukum senantiasa bertindak di atas landasan hukum yang tepat dan benar.

1. Syarat-syarat surat dakwaan.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal, ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Meskipun undang-undang menghendaki perumusan secara cermat, jelas dan lengkap tetapi KUHAP sendiri tidak mengatur bagaimana suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu telah cermat, telah jelas dan telah lengkap atau tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Dalam praktek, syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas (tanggal, tandatangan dan identitas lengkap terdakwa) disebut syarat formil. Sedangkan



syarat yang berkaitan dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat dilakukan tindak pidana tersebut) disebut syarat materiil.

Pencantuman syarat formil dan syarat materiil dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan daripada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan dalam proses perkara pidana adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar pembuktian, dasar tuntutan, dasar pembelaan diri bagi para terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari surat dakwaan adalah untuk menetapkan secara konkrit/nyata tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan pada waktu dan tempat yang tertentu pula.

Oleh karena itu ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP menghendaki pencantuman identitas lengkap dari terdakwa, uraian yang cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

Untuk menentukan suatu kriteria yang pasti tentang suatu perumusan tindak pidana dalam surat dakwaan itu sudah cermat, sudah jelas dan sudah lengkap atau tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, hanyalah dapat ditentukan secara kasuistik, dan oleh karena itu untuk mendapat kejelasan tentang masalah ini sebaiknya kita meneliti doktrin dan yurisprudensi.



Dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia 1985; 14-16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan (misalnya apakah tindak pidana tersebut telah kadaluarsa atau nebis in idem).
- b. Yang dimaksud dengan “jelas” adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan meteriil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- c. Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap.

Rakernas makamah Agung tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP, Makamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

“Maksud pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang



didakwakan, sehingga tidak cukup menyebut unsur deliknya saja”.

(Himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana KUHAP No. 152).

2. Syarat-syarat keberatan (eksepsi).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 156 ayat (1) menyatakan :

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”.

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja; Eksepsi adalah alat-alat pembelaan yang maksudnya untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara. (Buku Proses Penanganan Perkara Pidana, Lieden Marpaung, SH Tahun 1992, hal. 382).

Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah bahwa eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesuil. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan Perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut





oleh pengadilan. Sedangkan aspek materiil perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi.

Eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat materiil akan ditolak oleh pengadilan. Karena eksepsi yang demikian malampaui lingkup eksepsi yang ditentukan dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Biasanya eksepsi yang demikian itu menjangkau atau memasuki materi atau pokok perkara yang akan diperiksa.

(H. Hamrat Hamid, SH dan Harun M. Husein, SH dalam Buku Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi Terbitan 1991 halaman 140 dan 141).

## **II. Pokok – Pokok Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa.**

Setelah mendengar, membaca, mencermati dan mengkaji keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum terdakwa yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 dapat kami simpulkan keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **A. PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH BUKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN PERKARA PERDATA**

Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai perkara ini bagi Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa merasa perlu menyampaikan fakta hukum, sebagai berikut:



**PERTAMA**, fakta hukum penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa I s/d V secara itikad baik dan terbuka terhadap bidang tanah selama lebih 20 Tahun (Vide Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011) Lampiran 1 dan Lampiran 2

Bahwa Terdakwa I s/d Terdakwa V menggarap tanah yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sejak tahun 1990 dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat, yang pada waktu itu tanah tersebut berupa hutan.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi yang bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan yang memiliki Sertifikat No. 1548 Tahun 1984 dan Sertifikat No. 1566 Tahun 1984 atas tanah tersebut telah mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk (?) namun Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan keterangan secara jelas sejak kapan pengelolaan atas tanah tersebut dilakukan.

Bahwa keterangan tentang pengelolaan tanah yang disebutkan dalam dakwaan bertentangan dengan fakta bahwa pada saat Terdakwa I s/d Terdakwa V mulai menggarap tanah yang dimaksud, tanah tersebut masih berupa hutan, dan jika benar pengelolaan terhadap tanah tersebut berlangsung setelah Saksi bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan membelinya pada tahun 1986, secara logika tidak mungkin Terdakwa I s/d Terdakwa V dapat menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990. Hal ini membuktikan bahwa

Hal. 43 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



pengelolaan terhadap tanah tersebut tidak benar, yang faktanya memang H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan.

Bahwa dengan demikian penguasaan terhadap fisik tanah sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang berdasarkan alas hak Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat dapat dibenarkan, dan diakui oleh dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- 1) *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- 2) *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*
  - c. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*



*d. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

**KEDUA, Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran tanah tanpa Surat Perintah Tugas (Vide Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013) Lampiran 3**

Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, tanah seperti yang dijelaskan dalam dakwaan telah dilakukan pengukuran pada hari rabu, tanggal 16 Januari 2013. Namun, dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas itu pula disebutkan bahwa Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran dengan Surat Perintah Tugas Pengukuran Nomor 1591/St-17.11/XII/2012, pada tanggal 17 Desember 2013 (?), hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak membawa surat tugasnya, sehingga jika benar pengukuran terhadap tanah tersebut sudah dilakukan atas dasar apa Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan Pengukuran ? jadi pengukuran tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tersebut bersifat **ILLEGAL**.

Bahwa jika kemudian ada pengakuan bahwa terjadi kesalahan pengetikan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013 tersebut perlu dipertimbangkan lagi dalam

Hal. 45 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



berita acara tersebut sudah ada coretan atas saksi yang mengetahui yaitu nama Lurah Landasan Ulin Utara yang sebelumnya ditulis SUKIRMAN kemudian dicoret dan diganti M. FIRMANSYAH, S.Si, yang artinya berita acara tersebut sudah dikoreksi atau diperbaiki terlebih dahulu.

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, membuat keraguan apakah pengukuran terhadap tanah tersebut sudah pernah dilakukan ? terlebih apakah tanah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya benar adalah milik sah dari Saksi H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan ?

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas maka Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum masih terlalu *Prematur* (Belum Waktunya) untuk Diajukan kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus diperjelas dulu Hak Keperdataannya secara Hukum Perdata.

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, SH., MH., dalam bukunya "Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan", Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103, menjelaskan, yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluwarsa



- Bahwa adanya *nebis in idem* yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama
- Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (*klacht delict*).
- Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

*"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."*

Dengan demikian dalam kasus ini Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."*

## **B. TENTANG DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP**

Hal. 47 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb





Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2010 mengatakan bahwa secara umum Pasal 143 ayat (2) huruf b ditafsirkan bahwa dalam dakwaannya JPU harus menguraikan secara jelas menerangkan: **(a) Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu; (b) Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas "cara" tindak pidana dilakukan; dan (c) Menyebut keadaan-keadaan (circumstances) yang lekat pada tindak pidana.**

Sehingga Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat, jelas dan lengkap. Hal ini didasarkan pada hal-hal yang sebagai berikut:

1. Tidak menguraikan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan

Bahwa pasal 385 yang didakwakan setidaknya-tidaknya memiliki unsur-unsur: (1) Barang siapa; (2) dengan maksud; (3) secara melawan hukum, (4) menjual (5) menukarkan atau (6) membebani dengan *creditverband* (7) terhadap tanah, bangunan, penanaman, pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat (8) padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.



Bahwa Pasal 167 ayat (1) KUHP yang didakwakan setidaknya memiliki unsur-unsur : (1) Barang siapa; (2) dengan melawan hukum; (3) masuk dengan paksa ke dalam : sebuah rumah, sebuah ruangan atau pekarangan tertutup; (4) tidak segera meninggalkan sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup. Namun dalam Surat Dakwaan JPU tidak menguraikan unsur-unsur tersebut secara jelas dan lengkap.

2. Tidak menyebutkan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang lekat dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap diancam dengan Surat Dakwaan batal demi hukum. hal ini sejalan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

### **III. Pendapat/tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan (EKSEPSI) dari Penasihat Hukum Terdakwa.**

Terhadap eksepsi Penasihat Hukum terdakwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini menyampaikan pendapat/tanggapan sebagai berikut :

1. Terhadap Eksepsi Poin A tersebut, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Eksepsi Penasihat hukum para Terdakwa tersebut telah memasuki pembuktian sehingga masuk dalam pokok perkara, namun kami akan menanggapi dari eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut bahwa perlu kita ketahui bahwa istilah Tanah Garapan/hak menggarap tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) atau tidak ada secara tegas diatur oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena tanah Garapan

Hal. 49 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



**bukanlah status hak atas tanah**, sedangkan peraturan – peraturan perundang-undangan tidak menentukan khusus mengenai perolehan suatu tanah garapan. Yang jelas dalam memperoleh tanah garapan harus dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan tidak mempunyai standar tertentu dalam memperoleh suatu tanah garapan. Bahwa Eksepsi Penasihat hukum para Terdakwa tersebut yang menerangkan penguasaan terhadap fisik tanah sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang berdasarkan alas hak Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat dapat dibenarkan, dan diakui oleh dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat apa yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut karena alasan tersebut tidaklah mendasar karena **Surat Pernyataan** tersebut atau yang dimiliki para Terdakwa **tidaklah bisa dijadikan alas hak** untuk pendaftaran hak atas tanah karena Surat Pernyataan yang dimiliki oleh para Terdakwa hanya diketahui oleh Ketua RT bukan dari Kepala Desa / Lurah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 76 ayat (3) huruf b berbunyi : “ *keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua*



adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal didesa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat Pernyataan diatas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14". Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang sah menurut undang-undang adalah **sertifikat** sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana sertifikat yang dimiliki saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1566 tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 1584 tahun 1984. Sehingga apa yang dilakukan terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI terhadap tanah milik saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tanah tersebut dengan menanam sayur-mayur dan mendirikan sebuah pondok (rumah) serta dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman kredit di Bank BRI tanpa seijin pemilik tanah yang sah yaitu saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD dan saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD telah memberi somasi kepada para Terdakwa sebelumnya namun para Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga menurut pendapat Penuntut Umum para Terdakwa telah melakukan

Hal. 51 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan nomor 8/2013 tanggal 05 Pebruari 2013, kami Penuntut Umum tidak menanggapi karena telah masuk dalam pembuktian dan masuk dalam pokok perkara. Bahwa karena keberatan Penasihat hukum para Terdakwa pada poin A tersebut menurut pendapat Penuntut Umum telah memasuki pembuktian sehingga masuk dalam pokok perkara sehingga untuk dapat diketahui dengan jelas, apakah suatu perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI merupakan Tindak Pidana atau merupakan perkara Perdata adalah setelah dilakukan pemeriksaan pembuktian baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sehingga dari alat-alat bukti tersebut akan ditemui fakta-fakta hukum. Sehingga terlalu dini Penasihat Hukum para Terdakwa menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ruang lingkup dalam bidang hukum Perdata. Dalam hal ini juga Para Terdakwa tidak pernah mendaftarkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Dengan demikian apa yang didalilkan Sdr. Penasihat Hukum para Terdakwa dalam keberatannya tersebut diatas tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk ruang lingkup eksepsi yang dapat membatalkan surat Dakwaan Penuntut Umum dan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memasuki pembuktian sehingga masuk dalam pokok perkara sehingga keberatan tersebut dapat dikesampingkan dan haruslah ditolak.

2. Terhadap Eksepsi Poin B tersebut, tentang Dakwaan Tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap bahwa kami Penuntun Umum menanggapi / berpendapat bahwa dalam menyusun surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, lengkap sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP yaitu telah menguraikan identitas para Terdakwa dan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, menguraikan rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan para terdakwa (Vide Surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-17/BB/Ep.2/11.14 tanggal 2 Januari 2015, hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor:36K/Kr/1968 yang pada intinya memuat kaidah bahwa “ walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta atau keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat tuduhan “. *(Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I oleh M. YAHYA HARAHAP, SH. Hal 384 )*.

Hal. 53 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb





Dengan demikian apa yang didalilkan Sdr. Penasihat Hukum dalam keberatannya tersebut diatas tidak termasuk ruang lingkup eksepsi yang dapat membatalkan surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga keberatan tersebut dapat dikesampingkan dan haruslah ditolak.

#### **IV. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut dapatlah diambil kesimpulan :

1. Surat dakwaan penuntut umum telah disusun dengan cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP ;
2. Keberatan (eksepsi) Penasihat hukum para Terdakwa yang diajukan Sdr. Penasihat Hukum terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI tersebut haruslah dinyatakan **“tidak dapat diterima”**.

Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI **tidak dapat diterima**;



2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM-17/BB/Ep.2/11.14 tanggal 2 Januari 2015 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

3. Menyatakan sidang perkara atas nama terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya.

-----Menimbang, atas Tanggapan Penuntut umum atas eksepsi Penasihat hukum para terdakwa, dan Penasihat Hukum para terdakwa secara lisan menyatakan tetap memohon sebagaimana keberatan atau eksepsi yang diajukan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini telah dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pada pokoknya : -----

**A. PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH BUKAN TINDAK  
PIDANA MELAINKAN PERKARA PERDATA**

Hal. 55 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai perkara ini bagi Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa merasa perlu menyampaikan fakta hukum, sebagai berikut:

**PERTAMA**, fakta hukum penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa I s/d V secara itikad baik dan terbuka terhadap bidang tanah selama lebih 20 Tahun (Vide Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011) Lampiran 1 dan Lampiran 2

Bahwa Terdakwa I s/d Terdakwa V menggarap tanah yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sejak tahun 1990 dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat, yang pada waktu itu tanah tersebut berupa hutan.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi yang bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan yang memiliki Sertifikat No. 1548 Tahun 1984 dan Sertifikat No. 1566 Tahun 1984 atas tanah tersebut telah mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk (?) namun Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan keterangan secara jelas sejak kapan pengelolaan atas tanah tersebut dilakukan.

Bahwa keterangan tentang pengelolaan tanah yang disebutkan dalam dakwaan bertentangan dengan fakta bahwa pada saat Terdakwa I s/d Terdakwa V mulai



menggarap tanah yang dimaksud, tanah tersebut masih berupa hutan, dan jika benar pengelolaan terhadap tanah tersebut berlangsung setelah Saksi bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan membelinya pada tahun 1986, secara logika tidak mungkin Terdakwa I s/d Terdakwa V dapatenggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan terhadap tanah tersebut tidak benar, yang faktanya memang H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan.

Bahwa dengan demikian penguasaan terhadap fisik tanah sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang berdasarkan alas hak Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat dapat dibenarkan, dan diakui oleh dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- 1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
- 2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-*

Hal. 57 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



*turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*

**KEDUA, Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran tanah tanpa Surat Perintah Tugas (Vide Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013) Lampiran 3**

Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, tanah seperti yang dijelaskan dalam dakwaan telah dilakukan pengukuran pada hari rabu, tanggal 16 Januari 2013. Namun, dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas itu pula disebutkan bahwa Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran dengan Surat Perintah Tugas Pengukuran Nomor 1591/St-17.11/XII/2012, pada tanggal 17 Desember 2013 (?), hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak membawa surat tugasnya, sehingga jika benar pengukuran terhadap tanah tersebut sudah dilakukan atas dasar apa Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengukuran ? jadi pengukuran tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tersebut bersifat *ILLEGAL*.

Bahwa jika kemudian ada pengakuan bahwa terjadi kesalahan pengetikan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013 tersebut perlu dipertimbangkan lagi dalam berita acara tersebut sudah ada coretan atas saksi yang mengetahui yaitu nama Lurah Landasan Ulin Utara yang sebelumnya ditulis SUKIRMAN kemudian dicoret dan diganti M. FIRMANSYAH, S.Si, yang artinya berita acara tersebut sudah dikoreksi atau diperbaiki terlebih dahulu.

Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, membuat keraguan apakah pengukuran terhadap tanah tersebut sudah pernah dilakukan? terlebih apakah tanah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya benar adalah milik sah dari Saksi H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan ?

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas maka Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum masih terlalu *Prematur* (Belum Waktunya) untuk Diajukan kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus diperjelas dulu Hak Keperdataannya secara Hukum Perdata.

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, SH., MH., dalam bukunya "Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan", Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103,

Hal. 59 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjelaskan, yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluwarsa
- Bahwa adanya *nebis in idem* yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama
- Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (*klacht delict*).
- Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 ("Perma 1/1956"). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

*"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."*

Dengan demikian dalam kasus ini Majelis Hakim dapat menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan: *"Jika pengadilan berpendapat bahwa*



*perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

#### **B. TENTANG DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP**

Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan: Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka; b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2010 mengatakan bahwa secara umum Pasal 143 ayat (2) huruf b ditafsirkan bahwa dalam dakwaannya JPU harus menguraikan secara jelas menerangkan: **(a) Semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan harus cermat disebut satu per satu; (b) Menyebut dengan cermat, lengkap, dan jelas “cara” tindak pidana dilakukan; dan (c) Menyebut keadaan-keadaan (circumstances) yang lekat pada tindak pidana.**

Sehingga Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-17/BB/Ep.2/11.14, tanggal 16 Februari 2015, Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat, jelas dan lengkap. Hal ini didasarkan pada hal-hal yang sebagai berikut:

- a. Tidak menguraikan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan



Bahwa pasal 385 yang didakwakan setidaknya-tidaknya memiliki unsur-unsur: (1) Barang siapa; (2) dengan maksud; (3) secara melawan hukum, (4) menjual (5) menukarkan atau (6) membebani dengan *creditverband* (7) terhadap tanah, bangunan, penanaman, pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat (8) padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Bahwa Pasal 167 ayat (1) KUHP yang didakwakan setidaknya-tidaknya memiliki unsur-unsur : (1) Barang siapa; (2) dengan melawan hukum; (3) masuk dengan paksa ke dalam : sebuah rumah, sebuah ruangan atau pekarangan tertutup; (4) tidak segera meninggalkan sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup. Namun dalam Surat Dakwaan JPU tidak menguraikan unsur-unsur tersebut secara jelas dan lengkap.

- b. Tidak menyebutkan keadaan-keadaan (circumstances) yang lekat dengan tindak pidana yang didakwakan.

Dakwaan yang tidak cermat, jelas dan lengkap diancam dengan Surat Dakwaan batal demi hukum. hal ini sejalan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143 ayat (3) KUHP.

-----Menimbang, bahwa apakah dakwaan Penuntut Umum dapat diterima ataupun eksepsi Para Terdakwa yang dapat diterima atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa ruang lingkup eksepsi telah ditentukan dalam pasal 156 ayat (1) KUHP yang menyebutkan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili



perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ;-----

-----Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara yang sifatnya mengacu kepada ketentuan hukum formal dan tidak mengenai hukum materiilnya, dengan tujuan sebagai pemeriksaan persiapan untuk menentukan apakah pokok perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya sampai adanya putusan akhir ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 KUHP, pengajuan Eksepsi adalah mengenai 3 (tiga) hal yaitu :-----

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili
2. Dakwaan tidak dapat diterima
3. Surat dakwaan harus dibatalkan

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHP dan berdasarkan pendapat dari Harun M. Husein, SH dalam bukunya Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, fungsi dan permasalahannya) pada halaman 159 s/d 161 yang menjelaskan bahwa eksepsi adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya terhadap kewenangan pengadilan. Yang terdiri dari 6 Jenis yaitu :



- Exeptio Obscuri Libelli (mengajukan keberatan dengan alasan Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.
- Exeptio Litispendentia (mengajukan keberatan terhadap kewenangan pengadilan).
- Exeptio Peremptoir (mengajukan keberatan dalam perkara yang sudah gugur atau kadaluarsa).
- Exeptio Rei Judicatae (Exeptio Non bis in Idem) (mengajukan keberatan agar Surat Dakwaan tidak dapat diterima)
- Exeptio Error in Persona (mengajukan keberatan bahwa bukan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut)
- Eksepsi terhadap kekeliruan dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Penasihat Hukum mengenai :

**A. “PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH BUKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN PERKARA PERDATA” menurut Pendapat Penasihat hukum**

**Para Terdakwa : PERTAMA, fakta hukum penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa I s/d V secara itikad baik dan terbuka terhadap bidang tanah selama lebih 20 Tahun (Vide Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011) Lampiran 1 dan Lampiran 2;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I s/d Terdakwa V menggarap tanah yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sejak tahun 1990 dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat, yang pada waktu itu tanah tersebut berupa hutan.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi yang bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan yang memiliki Sertifikat No. 1548 Tahun 1984 dan Sertifikat No. 1566 Tahun 1984 atas tanah tersebut telah mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk (?) namun Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan keterangan secara jelas sejak kapan pengelolaan atas tanah tersebut dilakukan.

Bahwa keterangan tentang pengelolaan tanah yang disebutkan dalam dakwaan bertentangan dengan fakta bahwa pada saat Terdakwa I s/d Terdakwa V mulai menggarap tanah yang dimaksud, tanah tersebut masih berupa hutan, dan jika benar pengelolaan terhadap tanah tersebut berlangsung setelah Saksi bernama H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan membelinya pada tahun 1986, secara logika tidak mungkin Terdakwa I s/d Terdakwa V dapat menggarap dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan terhadap tanah tersebut tidak benar, yang faktanya memang H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan.

Bahwa dengan demikian penguasaan terhadap fisik tanah sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang berdasarkan alas hak Surat Pernyataan tanggal 28

Hal. 65 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat dapat dibenarkan, dan diakui oleh dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

1. *Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.*
2. *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :*
  - a. *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
  - b. *penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.*



**KEDUA, Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran tanah tanpa Surat Perintah Tugas (Vide Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013) Lampiran 3**

Bahwa dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, tanah seperti yang dijelaskan dalam dakwaan telah dilakukan pengukuran pada hari rabu, tanggal 16 Januari 2013. Namun, dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas itu pula disebutkan bahwa Petugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan pengukuran dengan Surat Perintah Tugas Pengukuran Nomor 1591/St-17.11/XII/2012, pada tanggal 17 Desember 2013 (?), hal tersebut secara jelas membuktikan bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak membawa surat tugasnya, sehingga jika benar pengukuran terhadap tanah tersebut sudah dilakukan atas dasar apa Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru melakukan Pengukuran ? jadi pengukuran tanah oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tersebut bersifat *ILLEGAL*.

Bahwa jika kemudian ada pengakuan bahwa terjadi kesalahan pengetikan dalam Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013 tersebut perlu dipertimbangkan lagi dalam berita acara tersebut sudah ada coretan atas saksi yang mengetahui yaitu nama Lurah Landasan Ulin Utara yang sebelumnya ditulis SUKIRMAN kemudian dicoret dan diganti M. FIRMANSYAH, S.Si, yang artinya berita acara tersebut sudah dikoreksi atau diperbaiki terlebih dahulu.

Hal. 67 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan Nomor 8/2013, tanggal 05 Pebruari 2013, membuat keraguan apakah pengukuran terhadap tanah tersebut sudah pernah dilakukan? terlebih apakah tanah yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya benar adalah milik sah dari Saksi H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan ?

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas maka Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum masih terlalu *Prematur* (Belum Waktunya) untuk Diajukan kedepan Persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan Perkara Pidana ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus diperjelas dulu Hak Keperdataannya secara Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula menanggapi atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Terhadap Eksepsi Poin A tersebut, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Eksepsi Penasihat hukum para Terdakwa tersebut telah memasuki pembuktian sehingga masuk dalam pokok perkara, namun kami akan menanggapi dari eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut bahwa perlu kita ketahui bahwa istilah Tanah Garapan/hak menggarap tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960) atau tidak ada secara tegas diatur oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena tanah Garapan **bukanlah status hak atas tanah**, sedangkan peraturan – peraturan perundang-undangan tidak menentukan khusus mengenai perolehan suatu tanah garapan. Yang jelas dalam memperoleh



tanah garapan harus dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan tidak mempunyai standar tertentu dalam memperoleh suatu tanah garapan.

Bahwa Eksepsi Penasihat hukum para Terdakwa tersebut yang menerangkan penguasaan terhadap fisik tanah sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang berdasarkan alas hak Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat dapat dibenarkan, dan diakui oleh dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam hal ini Penuntut Umum tidak sependapat apa yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut karena alasan tersebut tidaklah mendasar karena **Surat Pernyataan** tersebut atau yang dimiliki para Terdakwa **tidaklah bisa dijadikan alas hak** untuk pendaftaran hak atas tanah karena Surat Pernyataan yang dimiliki oleh para Terdakwa hanya diketahui oleh Ketua RT bukan dari Kepala Desa / Lurah sebagaimana dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 76 ayat (3) huruf b berbunyi : *“ keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal didesa/ kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical*

Hal. 69 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat Pernyataan diatas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14". Bahwa bukti kepemilikan atas tanah yang sah menurut undang-undang adalah **sertifikat** sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA Jo Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana sertifikat yang dimiliki saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1566 tahun 1984 dan Sertifikat Hak Milik No. 1584 tahun 1984. Sehingga apa yang dilakukan terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI terhadap tanah milik saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD dengan cara membuka lahan dan menempati lahan tanah tersebut dengan menanam sayur-mayur dan mendirikan sebuah pondok (rumah) serta dipergunakan untuk agunan pengajuan pinjaman kredit di Bank BRI tanpa seijin pemilik tanah yang sah yaitu saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD dan saksi/pelapor Ir. NOOR AHMAD telah memberi somasi kepada para Terdakwa sebelumnya namun para Terdakwa tidak mengindahkannya sehingga menurut pendapat Penuntut Umum para Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor 7/2013 dan nomor 8/2013 tanggal 05 Februari 2013, kami Penuntut Umum tidak menanggapi karena telah masuk dalam pembuktian dan masuk dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara. Bahwa karena keberatan Penasihat hukum para Terdakwa pada poin A tersebut menurut pendapat Penuntut Umum telah memasuki pembuktian sehingga masuk dalam pokok perkara sehingga untuk dapat diketahui dengan jelas, apakah suatu perkara yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa I. ALI RIDHO Als ALI Bin SUKINO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI merupakan Tindak Pidana atau merupakan perkara Perdata adalah setelah dilakukan pemeriksaan pembuktian baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Para Terdakwa sehingga dari alat-alat bukti tersebut akan ditemui fakta-fakta hukum. Sehingga terlalu dini Penasihat Hukum para Terdakwa menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam ruang lingkup dalam bidang hukum Perdata. Dalam hal ini juga Para Terdakwa tidak pernah mendaftarkan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Dengan demikian apa yang didalilkan Sdr. Penasihat Hukum para Terdakwa dalam keberatannya tersebut diatas tidak termasuk ruang lingkup eksepsi yang dapat membatalkan surat Dakwaan Penuntut Umum dan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah memasuki pembuktian sehingga masuk dalam pokok perkara sehingga keberatan tersebut dapat dikesampingkan dan haruslah ditolak.





2. Terhadap Eksepsi Poin B tersebut, tentang Dakwaan Tidak Cermat, Jelas, dan Lengkap bahwa kami Penuntun Umum menanggapi / berpendapat bahwa dalam menyusun surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, lengkap sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP yaitu telah menguraikan identitas para Terdakwa dan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, menguraikan rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan para terdakwa (Vide Surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-17/BB/Ep.2/11.14 tanggal 2 Januari 2015, hal ini dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor:36K/Kr/1968 yang pada intinya memuat kaidah bahwa “ walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta atau keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat tuduhan “. *(Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I oleh M. YAHYA HARAHAP, SH. Hal 384 ).*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : dalam mengajukan keberatannya, dakwaan tidak dapat diterima (sesuai pasal 156 KUHP) maka Majelis Hakim akan menguraikan adanya batasan-batasan suatu keberatan dengan mengutip pendapat Lilik Mulyadi, SH, MH yang meliputi :



1. Merupakan aspek dalam hukum acara pidana yang berisikan tangkisan atau pemberatan terhadap materi surat dakwaan / tidak menyinggung pokok perkara.
2. Ruang lingkup dari keberatan itu mencakup mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
3. Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah terdakwa penasehat hukumnya.
4. Keputusan diambil oleh Hakim setelah Penuntut Umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya.

Menimbang, bahwa pengertian Umum yang diberikan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan mengandung **cacat formal** atau **mengandung kekeliruan beracara (error in prosedur)** bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru; Sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim mencermati dalam dakwaan Penuntut Umum yang terdaftar dalam No. Reg. Perkara : PDM- 17 /BB/Ep.2/11.14 atas nama **terdakwa I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKIRNO (Alm) , terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI** yang masing masing didakwa dengan dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP "**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Hal. 73 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb



*menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain ”, atau Kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sedangkan ternyata didalam eksepsi para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 23 Februari 2015 dilampirkan pula Surat Pernyataan garapan bidang tanah yang isinya bahwa terdakwa I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKIRNO (Alm) , terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI telah pula menggarap dan menguasai tanah yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum sejak tahun 1990 ;*

**Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pula dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM- 17 /BB/Ep.2/11.14 yang didalam dakwaan tersebut menyebutkan bahwa saksi H. Noor Ahmad, NH Bin Nujang Hasan yang memiliki Sertifikat No. 1548 Tahun 1984 dan Sertifikat No. 1566 Tahun 1984 atas tanah tersebut telah mengelola tanah tersebut dengan menanam jeruk dan tanah tersebut oleh **terdakwa I ALI RIDHO Ala ALI Bin SUKIRNO (Alm), terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH, terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN, terdakwa IV.****



**KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI** yang telah menggarap dan mengelola tanah tersebut sekitar tahun 1990 terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru sejak tahun 1990 dengan dibuktikan dengan alas hak berupa Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 25 Desember 2011 yang diketahui oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut menyebutkan pula bahwa saksi Ir. H. Noor Achmad, NH telah melakukan pemberitahuan dan pelarangan dengan cara mengirimkan Surat Somasi kepada **terdakwa I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKIRNO (Alm)**, **terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH**, **terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN**, **terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI** sebanyak 2(dua) kali tertanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013,

Menimbang, bahwa majelis hakim mencermati bahwa di dalam dakwaan Penuntut umum baik saksi Ir. H. Noor Achmad, NH maupun **terdakwa I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKIRNO (Alm)**, **terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH**, **terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN**, **terdakwa IV. KUSMANTO Bin KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI** masing masing memiliki alas hak untuk menguasai tanah tersebut,

Menimbang, bahwa **terdakwa I ALI RIDHO Als ALI Bin SUKIRNO (Alm)**, **terdakwa II. DEDDY HANDOKO Als DEDDY Bin IRWANSYAH**, **terdakwa III. ZAINAL ABIDIN Bin SANIRAN**, **terdakwa IV. KUSMANTO Bin**



KARDI (Alm) dan terdakwa V. TRIMAN Bin KASTURI untuk dapat dikenai dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP "***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain***", atau Kedua melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP "***memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, haruslah ada putusan perdata terlebih dahulu yang menentukan siapa pemilik tanah yang*** terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ***(dalam perkara ini terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus diperjelas dulu Hak Keperdataannya secara Hukum Perdata)***

Menimbang, bahwa menurut Lilik Mulyadi, SH., MH., dalam bukunya "Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan", Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103, menjelaskan, yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluwarsa



- Bahwa adanya *nebis in idem* yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama
- Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (*klacht delict*).
- Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dalam pasal 1 tersebut dinyatakan: ***“Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”***

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, ***haruslah ada putusan perdata terlebih dahulu yang menentukan siapa pemilik tanah yang*** terletak di Jalan Sukamaju Kampung Baru, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ***(dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terkandung Sengketa Kepemilikan dan harus diperjelas dulu Hak Keperdataannya secara Hukum Perdata)*** ; “ dengan

Hal. 77 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb





demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan/ eksepsi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa karena terhadap perkara Para Terdakwa, telah kehilangan dasar untuk dimulainya sebuah dakwaan karena menunggu sengketa kepemilikan terhadap tanah tersebut diputuskan terlebih dahulu, dan oleh karena itu dakwaan terhadap Para Terdakwa menjadi tidak berdasar, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena dakwaan tidak dapat diterima, sementara yang melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Banjarbaru adalah Penuntut Umum, maka berkas perkara atas nama para terdakwa akan dikembalikan pada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 143 ayat (3), Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-17/BB/Ep.2/11.14 tanggal 16 Februari 2015 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, Tanggal 9 Maret 2015 oleh kami BYRNA MIRASARI, S.H., selaku Hakim Ketua, ASMA FANDUN, S.H., dan RICCO IMAN VIMAYZAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh RUDY RACHMADI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

ASMA FANDUN, S.H.

BYRNA MIRASARI, S.H.

Ttd

RICCO IMAN VIMAYZAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

UNTUK TURUNAN RESMI

Ttd

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

RESNI NOORSARI, S.H.

**PANITERA,**

**ARLIANSYAH, SH**  
NIP. 19560117 198103 1 001

Hal. 79 dari 79 hal./Perkara Nomor 37/Pid.B/2015/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)